ANALISIS SK DIRJEN TENTANG PONDOK PESANTREN: ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN BAGI DUNIA PESANTREN

Erizon[1], Epa Susanti[2]

[1,2] IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci
E-mail : [1]erizon@iainkerinci.ac.id, [2]epasusanti495@gmail.com

ABSTRAK

Terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal (SK Dirjen) tentang Pondok Pesantren menandai era baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. SK ini memberikan dasar hukum dan legitimasi formal terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SK Dirjen tersebut terhadap dunia pesantren dari dua sisi utama: harapan dan tantangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Dirjen membuka peluang besar bagi peningkatan pengakuan sosial dan kesejahteraan guru pesantren. Namun demikian, muncul pula tantangan serius terhadap independensi pesantren yang berpotensi tergerus oleh intervensi kebijakan negara. Kesimpulannya, kebijakan ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap otonomi dan nilai keikhlasan pesantren agar tidak kehilangan ruh keummatannya.

Kata Kunci : *SK Dirjen, Pondok Pesantren, Harapan, Tantangan, Independensi Pesantren*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga benteng moral masyarakat (Dhofier, 2011). Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah berupaya menempatkan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Salah satu wujud nyata upaya tersebut adalah terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal (SK Dirjen) Pendidikan Islam tentang Pondok Pesantren (Kementerian Agama RI, 2024).

SK Dirjen ini menjadi bentuk pengakuan formal negara terhadap eksistensi pesantren, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai lembaga tradisional dan mandiri. Pengakuan ini diharapkan membuka peluang besar bagi peningkatan status sosial dan kesejahteraan guru-guru pesantren (Qomar, 2005). Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa intervensi pemerintah dapat mengurangi independensi pesantren yang selama ini dijaga dengan nilai-nilai *ikhlas, amanah,* dan *keilmuan salimah.*

Pesantren memiliki filosofi dasar sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu dan akhlak dengan semangat *lillahita'ala*, tanpa terikat kepentingan politik atau birokrasi (Madjid, 1997). Karena itu, keterlibatan negara yang terlalu jauh dapat dianggap sebagai ancaman terhadap jati diri pesantren. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis harapan dan tantangan dari implementasi SK Dirjen tentang Pondok Pesantren bagi masa depan dunia pesantren di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis makna, dampak, dan implikasi kebijakan terhadap lembaga pendidikan Islam, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan seperti SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Pondok Pesantren dan regulasi turunannya.
2. Literatur ilmiah, meliputi buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas dinamika pesantren dan kebijakan pendidikan Islam (Azra, 2019; Qomar, 2005).
3. Pendapat tokoh pesantren yang diperoleh melalui sumber sekunder seperti wawancara media dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis isi (content analysis) dengan dua tahapan:

1. Kategorisasi makna kebijakan, mencakup dimensi harapan dan tantangan.
2. Interpretasi kritis, yaitu menilai sejauh mana kebijakan tersebut konsisten dengan nilai-nilai dasar pesantren seperti independensi, keikhlasan, dan amanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Harapan dari Dikeluarkannya SK Dirjen tentang Pondok Pesantren

a. Pengakuan Formal terhadap Eksistensi Pesantren

Terbitnya SK Dirjen memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah. Dengan status hukum tersebut, pesantren kini diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menjadi momentum bagi pesantren untuk memperoleh kedudukan sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya (Kementerian Agama RI, 2024). Sehingga SK Dirjen ini merupakan langkah monumental dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Karena SK ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga bentuk pengakuan ideologis bahwa pesantren adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra (2019), pengakuan formal negara terhadap pesantren merupakan wujud keadilan historis atas kontribusi pesantren yang selama ini berada di garda depan pendidikan dan dakwah Islam. Dengan legitimasi ini, pesantren kini memiliki ruang untuk menyusun kurikulum yang diakui, menerbitkan ijazah, dan bekerja sama lintas lembaga.

Dari perspektif keislaman, pengakuan terhadap lembaga ilmu merupakan bagian dari penghargaan terhadap *ahl al-'ilm* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadilah: 11

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya : "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)*

Ayat ini menunjukkan bahwa penguatan posisi pesantren melalui SK Dirjen merupakan bagian dari penghormatan terhadap lembaga ilmu yang berperan mencetak generasi berilmu dan beriman.

b. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Santri

Pengakuan formal membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan dukungan finansial, pelatihan profesional, serta jaminan sosial bagi tenaga pendidik pesantren. Menurut Azra (2019), kebijakan penguatan kapasitas pendidik pesantren akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru agama.

Salah satu dampak positif dari SK Dirjen adalah terbukanya akses kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan pesantren. Pengakuan formal memungkinkan pesantren menerima bantuan operasional, tunjangan profesi, serta akses pelatihan yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru pesantren.

Qomar (2005) menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Ketika guru pesantren memperoleh penghargaan yang layak, motivasi mereka untuk mengajar dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab juga meningkat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ"

Artinya : *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya."* (QS. Asy-Syu'ara [26]: 183)

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan jerih payah dan pengabdiannya. Guru sebagai pendidik memiliki hak untuk mendapatkan

penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas peran besar mereka dalam mencerdaskan dan membentuk karakter generasi umat.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"

Artinya : *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah, no. 2443)

Hadis ini dapat dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan guru pesantren bukan sekadar materi, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian dalam menyebarkan ilmu.

c. Akses terhadap Program Pengembangan dan Kerja Sama

Dengan adanya SK Dirjen, pesantren dapat berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah seperti *link and match* dengan dunia kerja, beasiswa pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan lembaga internasional. Ini menunjukkan bahwa pesantren mulai dilihat sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional, bukan sekadar lembaga tradisional.

Dengan status legal formal, pesantren kini berkesempatan untuk berkolaborasi dengan dunia kerja, lembaga internasional, dan universitas. Program *link and match* yang difasilitasi pemerintah membuka peluang bagi santri untuk memperoleh keterampilan vokasional dan keahlian profesional. Ini adalah bentuk transformasi pesantren dari lembaga tradisional menjadi pusat pengembangan SDM unggul dan berdaya saing.

Hasan (2020) menyebut bahwa pesantren modern kini berfungsi sebagai "laboratorium sosial Islam", tempat di mana nilai-nilai keagamaan dikombinasikan dengan kemampuan adaptasi terhadap tantangan global. Oleh karena itu, SK Dirjen menjadi jembatan antara tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21.

2. Tantangan terhadap Independensi Dunia Pesantren

a. Potensi Intervensi Pemerintah

Kekhawatiran utama muncul dari potensi intervensi pemerintah terhadap kurikulum dan manajemen pesantren. Jika tidak diatur dengan jelas, hal ini dapat mengancam otonomi pesantren yang selama ini menjadi ciri khasnya (Dhofier, 2011). Keterlibatan birokrasi yang terlalu dalam bisa menggeser orientasi pendidikan pesantren dari *ikhlas mendidik* menjadi *formalistik administratif*.

Sebagaimana diingatkan oleh **Dhofier (2011)**, keunikan pesantren terletak pada *"ikatan moral dan spiritual antara kiai dan santri yang tidak tunduk pada struktur birokrasi formal."* Jika pesantren dipaksa mengikuti pola administratif sekolah negeri, maka akan kehilangan karakter khasnya. Dari sisi normatif, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebebasan lembaga keilmuan dari tekanan kekuasaan, sebagaimana pesan Allah Swt. Dalam **QS. Al-Kahfi: 28**,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ

Artinya : *"Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia."*

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kemurnian niat lembaga keagamaan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi, termasuk politik atau birokrasi.

b. Hilangnya Ruh Keikhlasan dan Amanah

Pesantren berdiri di atas nilai **ikhlas dan amanah**—dua pilar yang menjadikan pendidikan di pesantren berbeda dari pendidikan formal lainnya. Namun, ketergantungan terhadap dana dan kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan *moral hazard* berupa hilangnya semangat *lillahita'ala*.

Madjid (1997) menegaskan bahwa keikhlasan merupakan "ruh pesantren" yang membuatnya bertahan selama berabad-abad. Tanpa keikhlasan, pesantren hanya akan menjadi lembaga formal tanpa spiritualitas. Oleh karena itu, penting bagi pengelola pesantren untuk tetap menjaga *spirit khidmah* (pengabdian) di tengah modernisasi birokrasi pendidikan.

c. Ancaman terhadap Akidah dan Keaslian Ajaran

Pesantren selama ini berfungsi sebagai benteng akidah umat. Campur tangan negara, terutama dalam ranah ideologis dan kurikulum keagamaan, dapat mengganggu kemurnian ajaran Islam yang diwariskan secara sanad keilmuan dari para ulama salaf.

Keterlibatan negara dalam urusan ideologis berpotensi menimbulkan pergeseran paradigma keilmuan pesantren. Jika kurikulum pesantren diintervensi oleh kepentingan politik, maka sanad keilmuan yang bersumber dari ulama salaf dapat terdistorsi. Sebagaimana diingatkan oleh **Qomar (2005)**, kekuatan pesantren terletak pada kesinambungan transmisi ilmu dan akhlak yang otentik. Gangguan terhadap sistem tersebut sama artinya dengan memutus rantai keilmuan Islam yang telah terjaga selama berabad-abad.

3. Analisis Kritis: Mencari Titik Temu antara Negara dan Pesantren

Secara konseptual, kebijakan pengakuan formal terhadap pesantren adalah langkah positif dalam memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam. Namun, agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif, diperlukan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara pengakuan negara dan otonomi pesantren.

Negara seharusnya berperan sebagai fasilitator dan mitra, bukan pengendali. Di sisi lain, pesantren perlu bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam. Kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pesantren akan melahirkan sistem pendidikan Islam yang kuat, mandiri, dan berkarakter.

KESIMPULAN

Dikeluarkannya SK Dirjen tentang Pondok Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan harapan besar bagi pengakuan formal, peningkatan kesejahteraan, dan kesempatan kerja sama antara pesantren dan pemerintah. Namun di sisi lain, muncul tantangan serius terhadap independensi, nilai keikhlasan, dan kemurnian ajaran pesantren.

Oleh karena itu, implementasi SK Dirjen harus dilakukan dengan prinsip resiprositas dan penghormatan terhadap kemandirian pesantren. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menggerus nilai-nilai keagamaan yang telah menjadi fondasi pesantren selama berabad-abad. Sinergi yang ideal adalah ketika negara mendukung pesantren tanpa mengintervensi ruh *ikhlas, amanah*, dan *keummatan* yang menjadikan pesantren sebagai benteng moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru.* Jakarta: Kencana.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Kementerian Agama RI. (2024). *Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Pondok Pesantren.* Jakarta: Kemenag RI.

Madjid, N. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.

Qomar, M. (2005). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.* Jakarta: Erlangga.